

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA CIPAKAT KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh :

Sansan Ayip Santosa

email: sansanayip@gmail.com

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

ABSTRAK

Pemerintah Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan program Dana Desa masih belum efektif dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Pemerintah Desa Cipakat, tokoh masyarakat, masyarakat dan lembaga swadaya di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display daya dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan secara efektif dengan memperhatikan faktor isi kebijakan (*content of policy*) dan faktor lingkungan implementasi (*konteks of policy*). Pemerintah Desa Cipakat lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang cara-cara pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan dan Dana Desa

ABSTRACT

The Government of Cipakat Village, Singaparna District, Tasikmalaya Regency in implementing the Village Fund program was not yet effectively implemented. This study aims to determine and analyze the implementation of the Village Fund policy in Cipakat Village, Singapore District, Tasikmalaya Regency. The research method used in the study is a qualitative method. Data collection techniques carried out using observation techniques, interviews, documentation and field notes. The informants in this study consisted of Cipakat Village Government officials, community leaders, communities and non-government organizations in Cipakat Village, Singapore District, Tasikmalaya District. Data analysis technique is done through data reduction, power display and conclusion drawing. Based on the results of the study showed that the implementation of policies on the management of Village Funds in Cipakat Village, Singapore District, Tasikmalaya Regency, could run effectively by taking into account the content of policy and the context of implementation. The Cipakat Village Government further increased its knowledge and understanding of ways to manage village funds in accordance with applicable regulations.

Keywords: Implementation of policies and Village Funds

PENDAHULUAN

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, prioritas dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2019, namun demikian dalam rangka mengawal dan memastikan capaian pelaksanaan dalam pembangunan desa, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerbitkan Pedoman umum pelaksanaan Dana Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Menurut pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tersebut di atas dijelaskan pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada regulasi yang telah diterbitkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian Pedoman umum pelaksanaan teknis Dana Desa tersebut merupakan acuan yang digunakan oleh pemerintah desa dan pihak-pihak terkait khususnya dalam pelaksanaan pembangunan atau kegiatan yang didanai oleh Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku.

Dilihat dari sisi kebijakan, penataan desa baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kotam, bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Untuk itu, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dijelaskan pula bahwa Pemerintah Desa wajib melaksanakan pola Padat Karya Tunai dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan. Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan diharapkan dapat menurunkan angka stunting atau kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya.

Berdasarkan hasil penjajagan sementara diketahui terdapat penggunaan Dana Desa di Kabupaten Tasikmalaya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai contoh kasus yang terjadi di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam kasus tersebut menunjukkan implementasi kebijakan tentang pelaksanaan Dana Desa belum efektif, dengan fenomena sebagai berikut :

1. Program kegiatan dengan menggunakan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Cipakat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai contoh adanya program kegiatan penggunaan Dana Desa yang digunakan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat yang menunggak, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Dana Desa.
2. Besar kekuasaan yang dipegang oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Desa Cipakat, sebagai contoh pelaksanaan program kegiatan dengan menggunakan dana desa tidak didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan, maupun dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan yang dilaksanakan oleh Desa Cipakat tidak sesuai dengan semangat Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 pada pasal 78 UU Desa menyatakan, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Konsep kebijakan telah banyak dikemukakan oleh para ahli, dimana kebijakan merupakan kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor pejabat, kelompok instansi pemerintah atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Wahab, 2008, hal. 2). Lasswell dan Kaplan (Islamy, 2004, hal. 14) menyatakan: "Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah". Pendapat tersebut mengisyaratkan kebijakan merupakan suatu program dalam mencapai suatu tujuan melalui rencana-rencana dan tindakan-tindakan yang terarah dalam mencapai tujuan sesuai dengan tujuan dari adanya kebijakan tersebut.

Kebijakan pada umumnya berkaitan dengan urusan publik, sebagaimana dikemukakan Anderson (Islamy, 2004, hal. 15) dengan menyatakan: Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan itu adalah (1). Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisi tentang tindakan-tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. (4). Kebijakan publik yang diambil bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau yang bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. (5). Kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Setiap kebijakan perlu diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan, sehingga Nugroho (Rusli, 2015, hal. 84) memberikan pernyataannya tentang implementasi kebijakan dengan menyatakan: Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan ada dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan.

Selanjutnya agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mampu mencapai tujuannya, perlu memperhatikan beberapa faktor didalam pelaksanaannya, hal tersebut sebagaimana dikemukakan Grindle (Rusli, 2015, hal. 98) dengan mengemukakan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*konteks of policy*).

1. Variabel isi kebijakan mencakup:
 - 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan
 - 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*
 - 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan
 - 4) Apakah letak dari sebuah program sudah tepat
 - 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci
 - 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya manusia.
2. Variabel lingkungan implementasi (*konteks of policy*) mencakup:
 - 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
 - 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa
 - 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.

Penggunaan teori di atas cukup relevan digunakan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini untuk membedah dan menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya khususnya terkait pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur Pemerintah Desa Cipakat, tokoh masyarakat, masyarakat dan lembaga swadaya di Desa Cipakat Kecamatan

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display daya dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah melalui Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif, dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Keberhasilan pembangunan suatu desa dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya, dan keberhasilan pembangunan suatu desa perlu adanya tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan.

Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 322.586.652.000, sementara untuk Dana Desa di Kecamatan Singaparna mencapai Rp. 7.957.066.000, sedangkan untuk Tahun Anggaran 2019 terdapat kenaikan menjadi sebesar Rp. 390.383.696.000, dan untuk Dana Desa di Kecamatan Singaparna terjadi kenaikan menjadi Rp. 9.297.202.000.

Besar anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 792.741.700, sementara untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 738.1167.300, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Uraian Kegiatan Penggunaan Dana Desa T.A. 2017
 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1.	PENDAPATAN		
	Transfer	792.741.700	792.741.700
	Dana Desa	792.741.700	792.741.700
2.	BELANJA		
	Bidang Pembangunan Saluran Irigasi	174.404.000	174.404.000
	Belanja modal	174.404.000	174.404.000
	Belanja modal pengadaan jaringan air	174.404.000	174.404.000
	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	181.337.700	181.337.700
	Belanja modal	181.337.700	181.337.700
	Belanja pengadaan jalan desa	181.337.700	181.337.700
	Kegiatan Pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan	221.500.000	221.500.000
	Belanja modal	221.500.000	221.500.000
	Belanja modal tanah sarana kesehatan	221.500.000	221.500.000
	Kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup	18.000.000	18.000.000
	Belanja modal	18.000.000	18.000.000
	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman	18.000.000	18.000.000
	Kegiatan pelaksanaan pembangunan desa lainnya	89.500.000	89.500.000
	Belanja modal	89.500.000	89.500.000
	Belanja modal pengadaan penerangan jalan, taman	89.500.000	89.500.000
3.	BIDANG PEMBERDAYAAN		

	MASYARAKAT		
	Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	8.000.000	8.000.000
	Belanja barang dan jasa	8.000.000	8.000.000
	Belanja barang dan jasa lainnya	8.000.000	8.000.000
	JUMLAH BELANJA	692.741.700	692.741.700
4.	PEMBIAYAAN		
	Pengeluaran pembiayaan	100.000.000	100.000.000
	Penyertaan modal desa	100.000.000	100.000.000
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(100.000.000)	(100.000.000)

Sumber : Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya, 2019.

Tabel 2 Uraian Kegiatan Penggunaan Dana Desa T.A. 2018
 Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

No.	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Pendapatan Dana Desa	442.900.400		
	- Penyaluran ke-1	147.633.500		
	- Penyaluran ke-2	295.266.900		
2.	Belanja Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa			127.633.500
	- Kegiatan Pembangunan Jalan Desa			77.634.800
	- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kesehatan			29.998.700
	- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan			20.000.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			10.000.000
	- Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban			10.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			10.000.000
	- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB			10.000.000
	Jumlah	442.900.400	147.633.500	295.266.900

Sumber : Desa Cipakat, Kec. Singaparna, Kab. Tasikmalaya Tahun 2019.

Sementara pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa yang diterima oleh Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2019 disimpan dalam Kas Desa yang selanjutnya akan digunakan untuk program kegiatan tahun berikutnya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama.

Keberhasilan dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengelolaan Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dilihat dari variabel isi kebijakan menunjukkan belum seluruh pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami berbagai ketentuan yang berlaku. Masih adanya penggunaan anggaran dana desa yang digunakan bukan peruntukannya

sehingga menyalahi ketentuan yang berlaku. Sumber daya manusia menjadi kunci sukses keberhasilan dari pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Pengetahuan dan kemampuan yang kurang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, baik dari tingkat aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat akan menghambat terhadap kelancaran pembangunan maupun program-program yang direncanakan. Pemerintah Desa Cipakat perlu merencanakan skala prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada, yaitu pedoman teknis penggunaan dana desa yang diterbitkan setiap tahun anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yaitu variabel lingkungan implementasi (*konteks of policy*), dimana dari hasil penelitian menunjukkan masih besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Cipakat dalam menentukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, serta masih kurangnya strategi dalam pengelolaan keuangannya.

Pemerintah Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memimpin dan membangun desanya. Pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dana desa sangat penting, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan melanggar berbagai ketentuan yang berlaku sehingga akan menimbulkan dampak hukum yang tidak diharapkan oleh semua pihak, karena apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan dana desa, bukan saja pemerintahan desa, tetapi masyarakat akan merasakan dampaknya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap desa harus memiliki target yang akan dicapainya. Dana desa untuk meningkatkan kinerja pelayanan dasar publik di desa, serta menurunkan persentasi desa tertinggal dan menaikkan persentasi desa mandiri. Pelayanan publik dasar di desa seperti pembangunan jalan desa, pembangunan jembatan desa, akses air bersih, pembangunan sarana kesehatan (posyandu, polindes), pembangunan irigasi, pembangunan pasar desa, pembangunan tambatan perahu, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan pengelolaan dana desanya belum optimal. Aparatur pemerintahan desa Cipakat lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk memahami seluruh isi kebijakan terkait dengan pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Keberlangsungan pembangunan di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya tergantung kepada kemampuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa dalam mengelola dana desanya. Dukungan masyarakat dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa menjadi bagian penting, sehingga setiap penggunaan dana desa dapat diketahui dan diawasi secara bersama-sama dalam mencapai tujuan yang dikehendaki bersama

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan aparatur pemerintahan desa belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami isi kebijakan tentang pengelolaan dana desa. Masalah-masalah yang timbul dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa berdampak kepada penyalahgunaan anggaran atas wewenang yang dimiliki oleh aparatur pemerinthan desa, yang tentunya akan merugikan semua pihak. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yaitu variabel lingkungan implementasi (*konteks of policy*), dari hasil penelitian disimpulkan bahwa masih besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Cipakat dalam menentukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa, serta masih kurangnya strategi dalam pengelolaan keuangannya

DAFTAR PUSTAKA

Islamy, Irfan. 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rusli, Budiman. 2015. *Kebijakan Publik, Membangun Pelayanan Publik yang Responsif, Cetakan ke II*. Bandung: Adoya Mitra Sejahtera.

Wahab, A.S. 2008. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara